



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
AKADEMI KEPERAWATAN AL HIKMAH 2 BREBES  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BIDANG KESEHATAN**

NOMOR : 24 TAHUN 2021  
NOMOR : 228/AKPER/AHK/X/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-10-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AHMAD ZAKIUDIN : Direktur Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes beralamat di Jalan Ponpes Al Hikmah 2 Desa Benda, Kec. Sirampog, Kabupaten Brebes diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 795/SK.YPPPA/Ahk2/Ak.1248/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Akademi Keperawatan Al Hikmah 2 Brebes yaitu Perguruan Tinggi dengan jenjang Diploma Tiga dipimpin oleh seorang Direktur;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 38/Kep/Diknakes/IV/1998 tentang berlakunya Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jenjang Pendidikan Program Diploma III.

halaman 2 dari 5

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik dan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini antara lain :
  - a. Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian pada PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah  
Nomor Telepon : (0283)491668  
Email : [Bag.pum0101@gmail.com](mailto:Bag.pum0101@gmail.com)

b. Pihak KEDUA

Jabatan : Pembantu Direktur II  
Alamat : Benda – Sirampog – Brebes  
Nomor Telepon : 085292239015  
Email : [widodobio89@yahoo.co.id](mailto:widodobio89@yahoo.co.id)

Pasal 7  
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;

halaman 4 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah oleh PARA PIHAK, baik dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



halaman 5 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA